



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Degio Fanbri alias Yopan bin Juanda;
2. Tempat lahir : Kepahiyang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/19 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Riwansyah alias Rewan bin Saidirman;
2. Tempat lahir : Tabeak Blau;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/1 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tabeak Blau, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya tersebut di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Degio Fanbri Als Yopan Bin Juanda dan Terdakwa II Riwansyah Als Rewan Bin Saidirman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa I Degio Fanbri Als Yopan Bin Juanda dan Terdakwa II Riwansyah Als Rewan Bin Saidirman oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Degio Fanbri Als Yopan Bin Juanda dan Terdakwa II Riwansyah Als Rewan Bin Saidirman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua*"

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;-----

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Degio Fanbri Als Yopan Bin Juanda selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II Riwansyah Als Rewan Bin Saidirman selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam Tahanan

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n WALIDI dengan Nopol BD 3445 HB, nomor Mesin JBB2E-1062240 dan nomor rangka MH1JBB210BK059339.

- 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n WALIDI dengan Nopol BD 3445 HB, nomor Mesin JBB2E-1062240 dan nomor rangka MH1JBB210BK059339.

- 1 (Satu) unit kendaraan jenis honda Blade warna merah list hitam dengan nomor rangka : MH1JBB210BK059339, nomor mesin : JBB2E-1062240 ,dengan Plat nomor : BD 3445 HB , serta body kendaraan dalam keadaan tidak terpasang.

Dikembalikan Kepada Saksi Walidi Als Wal Bin Samijo (Alm)

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda beat warna Putih dengan Nopol terpasang BD 3120 KJ, nomor Mesin JF51E-1079105 dan nomor rangka MH1JF5118AK078310.

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker dengan leher berwarna hijau.

- 1 (Satu) lembar celana levis pendek warna abu-abu.

- 1 (Satu) topi warna hitam.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Degio Fanbri Als Yopan Bin Juanda

- 1 (Satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker.

- 1 (Satu) Lembar celana levis panjang warna hitam.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Riwansyah Als Rewan Bin Saidirman

6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah ).-----



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa memiliki tanggungan, yaitu Terdakwa Degio istri dan anaknya sedangkan Terdakwa Rewan ibunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

-----Bahwa Terdakwa I Degio Fanbri Als Yopan Bin Juanda, bersama-sama dengan Terdakwa II Riwansyah Als Rewan Bin Saidirman pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 19.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di halaman masjid Nurul Iman Ds. Sukau Datang 1 Kec. Pelabai Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa Yopan bertemu dengan Terdakwa Rewan yang sedang duduk-duduk di Desa Taba Atas dan langsung mengajak Terdakwa Rewan untuk mengambil sepeda motor dengan mengatakan "AMBIK MOTOR KITO" dan dijawab oleh Terdakwa Rewan "JADI", kemudian Terdakwa Yopan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rewan dan selanjutnya kedua Terdakwa pergi ke Desa Sukau Datang 1 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa Yopan;
- Bahwa kemudian setelah sampai di depan Masjid Nurul Iman Desa Sukau Datang 1 Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, Terdakwa Yopan yang memantau situasi di sekitar Masjid mengatakan kepada Terdakwa



Rewan "AMBIK MOTOR ITU, MOTOR BLADE (sambil menunjuk ke arah motor Honda Blade warna hitam merah dengan nomor polisi BD 3445 HB nomor mesin JBB2E-1062240 dan nomor rangka MH1JBB210BK059339 yang berada di parkir masjid milik Saksi Korban Walidi), ENDAK NYO HIDUP LANGSUNG ENKGOL" lalu dijawab oleh Terdakwa Rewan "IYO NIAN?" dan dijawab oleh Terdakwa Yopan "IYO", setelah itu Tersangka Rewan berjalan kaki ke arah parkir Masjid tempat motor Honda Blade milik Saksi Korban Walidi parkir dan berhasil menghidupkan motor tersebut dengan cara mengengkol motor tersebut tanpa kunci dan setelah itu Terdakwa Yopan dan Terdakwa Rewan pergi dari tempat tersebut menuju ke Desa Talang Leak I Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;

- Bahwa Terdakwa Yopan telah menjual barang hasil curian berupa sepeda motor Honda Blade warna hitam merah dengan nomor polisi BD 3445 HB nomor mesin JBB2E-1062240 dan nomor rangka MH1JBB210BK059339 kepada Saksi Deni warga Ds. Talang Leak Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan motor tersebut digunakan oleh Terdakwa Yopan untuk membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Yopan dan Terdakwa Rewan mengambil sepeda motor Honda Blade warna hitam merah dengan nomor polisi BD 3445 HB nomor mesin JBB2E-1062240 dan nomor rangka MH1JBB210BK059339 milik Saksi Korban Walidi dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 19.35 WIB yang termasuk waktu malam hari dan dilakukan di halaman masjid Nurul Iman Ds. Sukau Datang 1 Kec. Pelabai Kab. Lebong yang halaman tersebut termasuk dalam sebuah pekarangan tertutup yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata;

- Bahwa Terdakwa Yopan dan Terdakwa Rewan mengambil sepeda motor Honda Blade warna hitam merah dengan nomor polisi BD 3445 HB nomor mesin JBB2E-1062240 dan nomor rangka MH1JBB210BK059339 tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Walidi sehingga menyebabkan Saksi Korban Walidi menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I Degio Fanbri Als Yopan Bin Juanda dan Terdakwa II Riwansyah Als Rewan Bin Saidirman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana. -----

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub





SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa I Degio Fanbri Als Yopan Bin Juanda, bersama-sama dengan Terdakwa II Riwansyah Als Rewan Bin Saidirman pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 19.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di halaman masjid Nurul Iman Ds. Sukau Datang 1 Kec. Pelabai Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa Yopan bertemu dengan Terdakwa Rewan yang sedang duduk-duduk di Desa Taba Atas dan langsung mengajak Terdakwa Rewan untuk mengambil sepeda motor dengan mengatakan "AMBIK MOTOR KITO" dan dijawab oleh Terdakwa Rewan "JADI", kemudian Terdakwa Yopan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rewan dan selanjutnya kedua Terdakwa pergi ke Desa Sukau Datang 1 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa Yopan;
- Bahwa kemudian setelah sampai di depan Masjid Nurul Iman Desa Sukau Datang 1 Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, Terdakwa Yopan yang memantau situasi di sekitar Masjid mengatakan kepada Terdakwa Rewan "AMBIK MOTOR ITU, MOTOR BLADE (sambil menunjuk ke arah motor Honda Blade warna hitam merah dengan nomor polisi BD 3445 HB nomor mesin JBB2E-1062240 dan nomor rangka MH1JBB210BK059339 yang berada di parkir masjid milik Saksi Korban Walidi), ENDAK NYO HIDUP LANGSUNG ENKGOL" lalu dijawab oleh Terdakwa Rewan "IYO NIAN?" dan dijawab oleh Terdakwa Yopan "IYO", setelah itu Tersangka Rewan berjalan kaki ke arah parkir Masjid tempat motor Honda Blade milik Saksi Korban Walidi parkir dan berhasil menghidupkan motor tersebut dengan cara mengengkol motor tersebut tanpa kunci dan setelah itu Terdakwa Yopan dan Terdakwa Rewan pergi dari tempat tersebut menuju ke Desa Talang Leak I Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;
- Bahwa Terdakwa Yopan telah menjual barang hasil curian berupa sepeda motor Honda Blade warna hitam merah dengan nomor polisi BD

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3445 HB nomor mesin JBB2E-1062240 dan nomor rangka MH1JBB210BK059339 kepada Saksi Deni warga Ds. Talang Leak Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan motor tersebut digunakan oleh Terdakwa Yopan untuk membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa Yopan dan Terdakwa Rewan mengambil sepeda motor Honda Blade warna hitam merah dengan nomor polisi BD 3445 HB nomor mesin JBB2E-1062240 dan nomor rangka MH1JBB210BK059339 tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Walidi sehingga menyebabkan Saksi Korban Walidi menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I Degio Fanbri Als Yopan Bin Juanda dan Terdakwa II Riwansyah Als Rewan Bin Saidirman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Walidi alias Wal bin (alm.) Samijo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi karena telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.35 WIB;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di halaman depan Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi awalnya, Saksi bersama dengan istri Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong untuk melaksanakan ibadah sholat Isya;

- Bahwa kemudian pada saat raka'at kedua, isteri Saksi mendengar suara sepeda motor milik Saksi dihidupkan;
- Bahwa lalu, setelah selesai sholat, istri Saksi memeriksa sepeda motor milik Saksi di parkir masjid dan istri Saksi melihat bahwa sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya, istri Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi dan Jama'ah yang lain;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi bersama dengan Kepala Desa segera melaporkan hal tersebut ke Polsek Lebong Atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut, sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena kunci sepeda motor milik Saksi sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi menghidupkan sepeda motor Saksi dengan cara diengkol, sepeda motor langsung menyala;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan gembok atau kunci lain untuk mengunci sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong sebelah kanan dan kirinya berbatasan dengan rumah warga, di depan masjid berbatasan dengan jalan dan di belakang masjid berbatasan dengan kebun warga dan tidak memiliki pagar disekeliling masjid;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor jenis Honda Blade warna Merah List Hitam dengan nomor plat BD 3445 HB;
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi ada memiliki surat-surat kepemilikan sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi derita akibat kejadian tersebut sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada melihat sepeda motor milik Saksi setelah kejadian tersebut di kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi pada saat Saksi melihatnya dalam keadaan hancur;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp679.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) per bulan selama 23 (dua puluh tiga) bulan dan sudah lunas 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada saat kejadian sedang berada di kantor Samsat karena Saksi sedang mengurus pajak ganti plat sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebulan sebelum kejadian ada yang pernah meminjam sepeda motor milik Saksi, yaitu Terdakwa Yopan;
- Bahwa kunci motor Saksi sudah rusak dan Saksi memberitahukan Terdakwa Yopan cara menghidupkan sepeda motor Saksi dengan diengkol motor langsung menyala;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa Yopan segera mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, Saudara Yopan tidak ada meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa biasanya sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut, sehari-hari Saksi pergunakan untuk alat transportasi Saksi jika akan berpergian;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor milik Saksi dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan dan yang rusak hanya kuncinya saja;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi tidak ada niat untuk menjual atau menggadai sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di sekitar wilayah masjid Nurul Iman tidak pernah terjadi pencurian sepeda motor;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, sepeda motor milik Saksi ada memiliki plat nomor kendaraan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n WALIDI dengan Nopol BD 3445 HB, nomor Mesin JBB2E-1062240 dan Nomor Rangka MH1JBB210BK059339, merupakan Bukti Pemilik

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor milik Saksi yang hilang di parkir Masjid Nurul Iman;

b) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n WALIDI dengan Nopol BD 3445 HB, nomor Mesin JBB2E-1062240 dan Nomor Rangka MH1JBB210BK059339, merupakan Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari sepeda motor milik Saksi yang hilang di parkir Masjid Nurul Iman;

c) 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Honda Blade warna Merah List Hitam dengan nomor rangka : MH1JBB210BK059339, Nomor Mesin: JBB2E-1062240 dengan nomor plat : BD 3445 HB, serta Body Kendaraan dalam keadaan tidak terpasang yang disita dari Saksi Deni dengan Penyitaan Nomor 52/Pen.Pid/2021/PN Tub, merupakan sepeda motor milik Saksi Walidi yang hilang di halaman Masjid Nurul Iman, tapi sebelum dicuri kondisinya tidak hancur;

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol terpasang BD 3120 KJ, nomor Mesin JF51E-1079105 dan Nomor Rangka MH1JF5118AK078310;
  - b) 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan pendek warna biru dongker;
  - c) 1 (satu) Lembar celana levis panjang warna hitam;
  - d) 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker dengan leher berwarna hijau;
  - e) 1 (satu) Lembar celana levis pendek warna abu-abu;
  - f) 1 (satu) topi warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Yoni Suryani alias Yoni binti Suardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi melihat orang mengambil sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.35 WIB;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di halaman depan Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya, sekitar pukul 19.25 WIB Saksi sedang mengantar anak Saksi ke rumah Saudari Siti Fatimah yang terletak disebelah masjid Nurul Iman, lalu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang mondar-mandir di jalan depan masjid sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian pada saat sholat isya dimulai, laki-laki tersebut memasuki halaman masjid dan langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman masjid tersebut;
- Bahwa lalu, laki-laki tersebut langsung pergi membawa sepeda motor yang diambilnya dari halaman masjid kearah jalan keluar desa;
- Bahwa ciri-ciri laki-laki yang mengambil sepeda motor tersebut badannya kurus, tinggi, memiliki rambut panjang, memakai topi warna hitam, kaos lengan pendek berwarna gelap, dan celana pendek berwarna kecokelatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa laki-laki tersebut mondar-mandir di jalan depan masjid;
- Bahwa pada saat itu laki-laki tersebut seorang diri dan tidak ada orang lain yang bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa jenis motor yang diambil oleh laki-laki tersebut adalah Honda Blade warna hitam merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor yang diambil oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada banyak sepeda motor lain yang diparkirkan di halaman masjid tersebut;
- Bahwa pada saat laki-laki tersebut mengambil sepeda motor, Saksi tidak ada melihat laki-laki tersebut mencongkel sepeda motor tersebut, laki-laki itu langsung mengengkol sepeda motor tersebut dan langsung hidup;
- Bahwa sebelum laki-laki tersebut mengambil sepeda motor, laki-laki tersebut ada menyapa Saksi Nirwana;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut dengan laki-laki tersebut saat membawa sepeda motor;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan laki-laki tersebut pada saat mengambil sepeda motor agak jauh namun masih tetap dapat terlihat oleh Saksi;
- Bahwa di sekeliling masjid tersebut tidak ada memiliki pagar hanya ada tanaman pembatas di sekeliling masjid;
- Bahwa lama waktu laki-laki tersebut sejak mondar-mandir sampai pergi membawa sepeda motor kurang dari 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, disekitar wilayah masjid Nurul Iman tidak pernah terjadi pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Walidi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada penjaga yang tinggal di masjid tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Honda Blade warna Merah List Hitam dengan nomor rangka: MH1JBB210BK059339, Nomor Mesin: JBB2E-1062240 dengan nomor plat: BD 3445 HB, serta Body Kendaraan dalam keadaan tidak terpasang yang disita dari Saksi Deni dengan Penyitaan Nomor 52/Pen.Pid/2021/PN Tub, merupakan sepeda motor milik Saksi Walidi yang hilang di halaman Masjid Nurul Iman;
  - Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa:
    - a) 1 (satu) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n WALIDI dengan Nopol BD 3445 HB, nomor Mesin JBB2E-1062240 dan Nomor Rangka MH1JBB210BK059339;
    - b) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n WALIDI dengan Nopol BD 3445 HB, nomor Mesin JBB2E-1062240 dan Nomor Rangka MH1JBB210BK059339;
    - c) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol terpasang BD 3120 KJ, nomor Mesin JF51E-1079105 dan Nomor Rangka MH1JF5118AK078310;
    - d) 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan pendek warna biru dongker;
    - e) 1 (satu) Lembar celana levis panjang warna hitam;
    - f) 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker dengan leher berwarna hijau;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) Lembar celana levis pendek warna abu-abu;
- h) 1 (satu) topi warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Nirwana alias Nir binti Sapyul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi bertemu dengan Terdakwa I di depan masjid Nurul Iman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.35 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di halaman depan Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya, sekitar pukul 19.25 WIB Saksi hendak pergi ke masjid Nurul Iman untuk melaksanakan shalat Isya', lalu di jalan depan masjid Saksi bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Saksi menegur Terdakwa I dan mengatakan "mau kemana?", kemudian dijawab oleh Terdakwa I, namun Saksi tidak mendengar jawaban Terdakwa I karena Saksi sedang buru-buru ke masjid;
- Bahwa lalu, setelah sholat Isya', Saksi diberitahu oleh isteri Saksi Walidi bahwa Saksi Walidi telah kehilangan sepeda motor yang diparkirkan di halaman masjid Nurul Iman;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada banyak sepeda motor lain yang diparkirkan di halaman masjid tersebut;
- Bahwa pakaian yang dikenakan Terdakwa I pada saat itu memakai topi warna hitam, kaos lengan pendek berwarna gelap, dan celana pendek berwarna kecokelatan;
- Bahwa disekeliling masjid tidak ada memiliki pagar;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Walidi dikarenakan Saksi Walidi merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor Saksi Walidi berwarna merah hitam namun Saksi tidak mengetahui merek sepeda motor milik Saksi Walidi;
- Bahwa di sekeliling masjid tersebut tidak ada memiliki pagar hanya ada tanaman pembatas di sekeliling masjid;
- Bahwa tidak ada penjaga yang tinggal di masjid tersebut;
- Bahwa foto tersebut merupakan lokasi dimana sepeda motor Saksi Walidi hilang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n WALIDI dengan Nopol BD 3445 HB, nomor Mesin JBB2E-1062240 dan Nomor Rangka MH1JBB210BK059339;
  - b) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n WALIDI dengan Nopol BD 3445 HB, nomor Mesin JBB2E-1062240 dan Nomor Rangka MH1JBB210BK059339;
  - c) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol terpasang BD 3120 KJ, nomor Mesin JF51E-1079105 dan Nomor Rangka MH1JF5118AK078310;
  - d) 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Honda Blade warna Merah List Hitam dengan nomor rangka : MH1JBB210BK059339, Nomor Mesin: JBB2E-1062240 dengan nomor plat : BD 3445 HB, serta Body Kendaraan dalam keadaan tidak terpasang yang disita dari Saksi Deni dengan Penyitaan Nomor 52/Pen.Pid/2021/PN Tub;
  - e) 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan pendek warna biru dongker;
  - f) 1 (satu) Lembar celana levis panjang warna hitam;
  - g) 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker dengan leher berwarna hijau;
  - h) 1 (satu) Lembar celana levis pendek warna abu-abu;
  - i) 1 (satu) topi warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Deni Franconero alias Deni bin (alm.) Nurman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibaca kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi karena membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa Degio;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa Degio dan Saudara Jerki datang kerumah Saksi yang terletak di Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, lalu Terdakwa Degio masuk kedalam rumah Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa Degio meminta bantuan karena sedang butuh uang, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa Degio bahwa Saksi tidak punya uang;
- Bahwa kemudian, Terdakwa Degio mengatakan akan menggadaikan sepeda motor, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa Degio butuh berapa dan Terdakwa Degio bilang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa Degio bahwa Saksi akan meminjam uang terlebih dahulu kepada Saudara Heori Yansen;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa Degio pamit dan Saksi pergi kerumah Saudara Heori Yansen untuk meminjam uang, lalu Saudara Heori bertanya untuk apa dan Saksi menjawab Terdakwa Degio mau menjual sepeda motor dan Saksi mau membelinya karena sepeda motor milik Saksi sudah rusak;
- Bahwa lalu, Saudara Heori Yansen bertanya mengenai surat-surat sepeda motor dan Saksi jawab Terdakwa Degio bilang aman, kemudian Terdakwa Degio dan Saudara Jerki datang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Degio masuk, sedangkan Saudara Jerki menunggu diluar, Saksi bilang kepada Terdakwa Degio hanya ada uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) dan Terdakwa Degio bilang tidak apa-apa kemudian uang sebesar

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2,500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) diletakkan Saudara Heori dilantai dan diambil oleh Terdakwa Degio sambil mengatakan nanti motor akan Terdakwa Degio antar;

- Bahwa kemudian Terdakwa Degio pergi dan Saksi juga pulang kerumah, lalu pada saat Saksi sampai dirumah sepeda motor tersebut sudah ada dirumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada berjanji untuk bertemu dengan Terdakwa Degio dan Saudara Jerki, Terdakwa Degio dan Saudara Jerki datang secara tiba-tiba saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa Degio dan Saudara Jerki datang kerumah Saksi sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa Degio dan Saudara Jerki datang kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa yang lebih dulu berbicara kepada Saksi saat Terdakwa Degio dan Saudara Jerki datang kerumah Saksi adalah Saudara Jerki yang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa Degio ada didepan rumah namun tidak tahu apa keperluannya;

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa Degio sebelumnya;

- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa Degio datang kerumah Saksi adalah untuk meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa Degio siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa Degio mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa Degio;

- Bahwa Terdakwa Degio tidak ada menunjukkan sepeda motor tersebut kepada Saksi;

- Bahwa saat Saksi meminjam uang dari Saudara Heori Yansen, Saudara Heori Yansen mengatakan hanya ada uang Rp2,500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melihat uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Degio;

- Bahwa penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa Degio adalah sebagai jual beli, karena pada saat itu Terdakwa Degio mengatakan sepeda motor tersebut dijual saja;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut dan Terdakwa Degio mengatakan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut akan menyusul kemudian;
- Bahwa Saudara Heori Yansen ada menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi ada mencari Terdakwa Degio untuk meminta surat-surat sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Degio;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta ditunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut sebelum melakukan jual beli;
- Bahwa sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi pada malam itu juga, saat Saksi pulang dari rumah Saudara Heori Yansen sepeda motor tersebut sudah ada di rumah Saksi bersama Terdakwa Degio dan Saudara Jerki;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk pergi ke kebun;
- Bahwa saat Saksi menerima sepeda motor tersebut, sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut dalam keadaan utuh;
- Bahwa saat Saksi menerima sepeda motor tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor memiliki plat nomor polisi atau tidak, Saksi baru mengetahuinya keesokan harinya bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki plat nomor polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada memiliki kunci, Terdakwa Degio yang memberitahu Saksi bahwa sepeda motor tersebut saat diengkol langsung menyala;
- Bahwa Saksi melepas body sepeda motor tersebut saat setelah lebaran, karena Saksi takut body sepeda motor tersebut rusak jika dibawa ke kebun;
- Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor dari Terdakwa Degio sedangkan surat-surat sepeda motor tersebut tidak ditunjukkan kepada Saksi karena Saksi percaya kepada Terdakwa Degio dikarenakan Terdakwa Degio dan istri Terdakwa Degio bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saudara Heori Yansen tidak ada memberikan tenggang waktu pengembalian uang yang Saksi pinjam;
- Bahwa Saksi menerima saat Terdakwa Degio memutuskan untuk menjual sepeda motor tersebut karena Saksi merasa repot jika

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub



harus mencari-cari Terdakwa Degio untuk menagih pinjaman, selain itu Saksi juga sedang membutuhkan sepeda motor karena sepeda motor milik Saksi sudah rusak;

- Bahwa Terdakwa Degio dan Saudara Jerki tidak ada memberitahukan asal usul sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Saudara Jerki adalah pekerja swasta dan tidak menentu;
- Bahwa Terdakwa Degio ada memberikan uang kepada Saudara Jerki di depan Saksi yang katanya untuk membayar hutang Terdakwa Degio kepada Saudara Jerki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti uang yang diberikan oleh Terdakwa Degio kepada Saudara Jerki, namun sepengetahuan Saksi tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor kepada Saksi adalah Terdakwa Degio, dan Saudara Jerki juga ada saat penyerahan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa kondisi sepeda motor saat penyerahan tersebut dikarenakan pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup saat diserahkan;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor jenis apa yang diserahkan oleh Terdakwa Degio yaitu Honda Blade warna merah dengan list hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga sepeda motor tersebut dipasaran adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum pernah membeli sesuatu dari Terdakwa Degio;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Degio membawa sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa Degio sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa Degio tersebut dalam keadaan yang masih bagus;
- Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa Degio karena kondisi sepeda motor tersebut masih bagus dan Saksi merasa percaya kepada Terdakwa Degio, selain itu Terdakwa Degio juga mengatakan bahwa akan memberikan surat-surat sepeda motor tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Degio tidak ada memberitahukan kapan Terdakwa Degio akan memberikan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor dalam keadaan lengkap ialah sepeda motor yang memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), kunci motor, plat nomor, nomor rangka dan nomor mesin;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tahun keluaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mesin sepeda motor tersebut dalam keadaan yang masih bagus setelah Saksi membawa sepeda motor tersebut keesokan harinya;
- Bahwa yang pertama kali menawarkan sepeda motor kepada Saksi adalah Saudara Jerki yang menawarkan sepeda motor milik Terdakwa Degio;
- Bahwa Terdakwa Degio tidak ada mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat yang Terdakwa Degio katakan bahwa surat-surat motor tersebut menyusul dan sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci dan plat nomor;
- Bahwa benar, Saksi maksud dengan aman adalah Saksi bisa membawa sepeda motor tersebut dan tidak ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Honda Blade warna Merah List Hitam dengan nomor rangka : MH1JBB210BK059339, Nomor Mesin: JBB2E-1062240 dengan nomor plat : BD 3445 HB, serta Body Kendaraan dalam keadaan tidak terpasang yang disita dari Saksi Deni dengan Penyitaan Nomor 52/Pen.Pid/2021/PN Tub, merupakan sepeda motor yang Terdakwa beli dari Terdakwa Degio;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n WALIDI dengan Nopol BD 3445 HB, nomor Mesin JBB2E-1062240 dan Nomor Rangka MH1JBB210BK059339;
  - b) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n WALIDI dengan Nopol BD 3445 HB, nomor Mesin JBB2E-1062240 dan Nomor Rangka MH1JBB210BK059339;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol terpasang BD 3120 KJ, nomor Mesin JF51E-1079105 dan Nomor Rangka MH1JF5118AK078310;
- d) 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan pendek warna biru dongker;
- e) 1 (satu) Lembar celana levis panjang warna hitam;
- f) 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker dengan leher berwarna hijau;
- g) 1 (satu) Lembar celana levis pendek warna abu-abu;
- h) 1 (satu) topi warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Weldy Septa Indra bin Indra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya ikut memeriksa Terdakwa Rewan pada tanggal 15 Juni 2021 sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa tugas Saksi pada saat itu adalah mengetik Berita Acara Pemeriksaan dan ikut bertanya kepada Terdakwa Rewan;
- Bahwa yang berada di ruangan pada saat memeriksa Terdakwa Rewan ada Saudara Apri dan anggota yang lainnya;
- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa Rewan ada mengakui sendiri telah mencuri sepeda motor di Masjid Nurul Iman pada tanggal 27 April 2021;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Terdakwa Rewan ditangkap;
- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa Rewan;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu atau kekerasan terhadap Terdakwa Rewan pada saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa Rewan ada dibacakan kembali Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Rewan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa Rewan tidak ada keberatan terhadap Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani sendiri Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rewan tidak ada dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa Rewan bersama siapa Terdakwa Rewan mencuri sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa Rewan bersama dengan Terdakwa Degio;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rewan ada menceritakan bagaimana Terdakwa Rewan mencuri sepeda motor tersebut yaitu dengan cara diengkol karena motor tersebut dapat langsung hidup dengan diengkol;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa Rewan dimana Terdakwa Degio berada saat Terdakwa Rewan mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa Rewan menjawab Terdakwa Degio menunggu di atas sepeda motor Terdakwa Degio ditanyakan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada waktu yang tidak bersamaan, Terdakwa Rewan ditangkap pada tanggal 15 Juni 2021 dan Terdakwa Degio ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Rewan ditangkap di Kecamatan Lebong Atas;
- Bahwa Para Terdakwa sudah saling mengenal sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat pemeriksaan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa saling mengenal sebagai teman dan Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama karena Saksi tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa yang terlebih dahulu diperiksa adalah Terdakwa Rewan pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ikut memeriksa Terdakwa Degio;
- Bahwa ada ditunjukkan barang bukti dan Tempat Kejadian Perkara kepada Para Terdakwa serta dilakukan gelar perkara;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rewan atas laporan Saksi Korban Walidi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Rewan yang mengambil sepeda motor Saksi Walidi sedangkan dari keterangan Para Saksi tidak ada yang mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor tersebut karena adik Terdakwa Rewan yang bernama Agustian yang juga sedang diperiksa karena mencuri kotak amal di masjid ada menceritakan kepada penyidik bahwa kakak Agustian yaitu Terdakwa Rewan ada mencuri sepeda motor, lalu penyidik langsung memanggil Terdakwa Rewan untuk diperiksa dan diakui oleh Terdakwa Rewan;
- Bahwa saat diperiksa pertama kali di kepolisian Terdakwa Rewan belum ditetapkan menjadi Tersangka;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Terdakwa Rewan ditangkap oleh kepolisian berdasarkan keterangan dari adik Terdakwa Rewan yang bernama Agustian yang menyebutkan bahwa kakaknya yaitu Terdakwa Rewan ada melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa dasar Terdakwa Rewan ditetapkan menjadi Tersangka berdasarkan keterangan Saksi-Saksi;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Degio berdasarkan keterangan dari Terdakwa Rewan yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa Rewan mencuri sepeda motor bersama Terdakwa Degio;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Degio

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di halaman depan Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Rewan di Jembatan Sukau Datang kemudian Terdakwa langsung mengajak Terdakwa Rewan untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih lalu pergi menuju ke Masjid Nurul Iman dan Terdakwa Rewan pergi menuju ke Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I dengan berjalan kaki;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, setelah berada di depan Masjid Nurul Iman, Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Rewan "AMBIK MOTOR ITU" sambil menunjuk ke arah motor Honda Blade warna merah hitam milik Saksi Walidi yang di parkirkan di depan masjid dan Terdakwa ada memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rewan;
- Bahwa kemudian, Terdakwa Rewan berjalan kaki ke arah masjid dan Terdakwa menunggu di atas motor Honda Beat warna putih di pinggir jalan sambil melihat situasi orang sekitar, lalu Terdakwa Rewan mengambil sepeda motor Honda Blade warna merah hitam milik Saksi Walidi dengan cara mendorong dan mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala dan selanjutnya motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa Rewan pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya jika sepeda motor tersebut dapat langsung hidup dengan cara diengkol karena Terdakwa pernah meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Walidi yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Honda Blade warna merah hitam tersebut ke Desa Talang Leak dan menjual barang hasil curian tersebut kepada Saksi Deni Franconero seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau sesuatu untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Honda Blade warna Merah List Hitam dengan nomor rangka : MH1JBB210BK059339, Nomor Mesin: JBB2E-1062240 dengan nomor plat : BD 3445 HB, serta Body Kendaraan dalam keadaan tidak terpasang, merupakan sepeda motor milik Saksi Walidi yang disita dari Saksi Deni yang Terdakwa dan Terdakwa Rewan ambil di halaman Masjid Nurul Iman;
  - b) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol terpasang BD 3120 KJ, nomor Mesin JF51E-1079105 dan Nomor Rangka MH1JF5118AK078310, merupakan sepeda motor

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke Masjid Nurul Iman;

- c) 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker dengan leher berwarna hijau, merupakan pakaian yang Terdakwa kenakan saat kejadian;
- d) 1 (satu) Lembar celana levis pendek warna abu-abu, merupakan pakaian yang Terdakwa kenakan saat kejadian;
- e) 1 (satu) topi warna hitam, merupakan pakaian yang Terdakwa kenakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n WALIDI dengan Nopol BD 3445 HB, nomor Mesin JBB2E-1062240 dan Nomor Rangka MH1JBB210BK059339;
  - b) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n WALIDI dengan Nopol BD 3445 HB, nomor Mesin JBB2E-1062240 dan Nomor Rangka MH1JBB210BK059339;
  - c) 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan pendek warna biru dongker;
  - d) 1 (satu) Lembar celana levis panjang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa Rewan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Rewan sebelum melakukan pencurian tersebut adalah pada minggu sebelumnya;
- Bahwa yang terlebih dahulu berada di jembatan Sukau Datang sebelum kejadian tersebut adalah Terdakwa Rewan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang ke rumah Terdakwa Rewan sebelumnya, yang Terdakwa ketahui hanya gang jalan rumah Terdakwa Rewan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa yang dibawa oleh Terdakwa Rewan pada keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Terdakwa Rewan karena Terdakwa bertanya dengan orang disekitar gang rumah Terdakwa Rewan;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berjudi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, dalam perkara pencurian dan penggelapan;

## Terdakwa 2 Rewan

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di halaman depan Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Degio di Jembatan Sukau Datang kemudian Terdakwa Degio langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa mau;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Degio pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih lalu pergi menuju ke Masjid Nurul Iman dan Terdakwa pergi menuju ke Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I dengan berjalan kaki;
- Bahwa selanjutnya, setelah berada di depan Masjid Nurul Iman, Terdakwa Degio mengatakan kepada Terdakwa "AMBIK MOTOR ITU" sambil menunjuk ke arah motor Honda Blade warna merah hitam milik Saksi Walidi yang di parkir di depan masjid dan Terdakwa Degio ada memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian, Terdakwa berjalan kaki ke arah masjid dan Terdakwa Degio menunggu di atas motor Honda Beat warna putih di pinggir jalan sambil melihat situasi orang sekitar, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Blade warna merah hitam milik Saksi Walidi dengan cara mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala dan selanjutnya motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa Degio lalu Terdakwa Degio pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade tersebut, sedangkan Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencuri sepeda motor bersama dengan Terdakwa Degio sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh Terdakwa Degio untuk mencuri sepeda motor karena Terdakwa diberi uang oleh Terdakwa Degio;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Degio tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan celana;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya jika sepeda motor tersebut dapat langsung hidup dengan cara diengkol karena Terdakwa Degio ada memberitahu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nomor polisi sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut ada memiliki plat nomor polisi;
- Bahwa ada banyak sepeda motor lain di halaman masjid yang terparkir pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kemana Terdakwa Degio membawa sepeda motor tersebut yaitu ke tempat Saksi Deni untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa Degio;
- Bahwa Terdakwa Degio tidak ada memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa Degio berada diatas motor diseberang jalan;
- Bahwa yang terlebih dahulu berada di Jembatan Sukau Datang adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Jembatan Sukau Datang dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa Degio memberikan uang kepada Terdakwa pada saat didepan masjid;
- Bahwa ada orang yang sedang melaksanakan sholat didalam masjid saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang terlebih dahulu sampai di masjid adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa Degio menunggu Terdakwa mengambil sepeda motor, Terdakwa Degio hanya menunggu diatas sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa Degio, tidak ada berjalan-jalan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa Degio mengenakan baju kaos lengan pendek warna biru dongker dengan leher berwarna hijau, celana levis pendek warna abu-abu dan topi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak biasa mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut pergi ke tempat Saksi Deni;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari Jembatan Sukau Datang ke Masjid Nurul Iman kurang lebih 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa waktu antara Terdakwa Sampai di masjid dengan Terdakwa Degio kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa menunggu Terdakwa Degio disamping masjid;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menceritakan kepada adik Terdakwa jika Terdakwa ada mengambil motor di Masjid Nurul Iman;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Honda Blade warna Merah List Hitam dengan nomor rangka : MH1JBB210BK059339, Nomor Mesin: JBB2E-1062240 dengan nomor plat : BD 3445 HB, serta Body Kendaraan dalam keadaan tidak terpasang, merupakan sepeda motor yang Terdakwa dan Terdakwa Degio ambil di halaman Masjid Nurul Iman;
  - b) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol terpasang BD 3120 KJ, nomor Mesin JF51E-1079105 dan Nomor Rangka MH1JF5118AK078310, merupakan sepeda motor milik Terdakwa Degio yang Terdakwa Degio gunakan untuk pergi ke Masjid Nurul Iman;
  - c) 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker dengan leher berwarna hijau, merupakan pakaian yang Terdakwa Degio kenakan saat kejadian;
  - d) 1 (satu) Lembar celana levis pendek warna abu-abu, merupakan pakaian yang Terdakwa Degio kenakan saat kejadian;
  - e) 1 (satu) topi warna hitam, merupakan pakaian yang Terdakwa Degio kenakan saat kejadian;
  - f) 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan pendek warna biru dongker, merupakan baju yang Terdakwa beli dari uang pemberian Terdakwa Degio;
  - g) 1 (satu) Lembar celana levis panjang warna hitam, merupakan celana yang Terdakwa beli dari uang pemberian Terdakwa Degio;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n WALIDI dengan Nopol BD 3445 HB, nomor Mesin JBB2E-1062240 dan Nomor Rangka MH1JBB210BK059339;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n WALIDI dengan Nopol BD 3445 HB, nomor Mesin JBB2E-1062240 dan Nomor Rangka MH1JBB210BK059339;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi, Ahli maupun alat bukti surat yang menguntungkan baginya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. WALIDI dengan nopol BD 3445 HB, nomor mesin JBB2E-1062240 dan nomor rangka MH1JBB210BK059339;
2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. WALIDI dengan nopol BD 3445 HB, nomor mesin JBB2E-1062240 dan nomor rangka MH1JBB210BK059339;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol terpasang BD 3120 KJ, nomor mesin JF51E-1079105 dan nomor rangka MH1JF5118AK078310;
4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker;
5. 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
6. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker dengan leher berwarna hijau;
7. 1 (satu) lembar celana levis pendek warna abu-abu;
8. 1 (satu) topi warna hitam;
9. 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Blade warna merah lis hitam dengan nomor rangka: MH1JBB210BK059339, nomor mesin: JBB2E-1062240 dengan nomor plat: BD 3445 HB, serta body kendaraan dalam keadaan tidak terpasang yang disita berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pen.Pid/2021/PN Tub dalam perkara Tersangka Deni Franconero bin Nurman (alm.) dan berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tub, barang bukti tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Degio Fanbri alias Yopan bin Juanda dkk.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, antara satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Degio dan Terdakwa Rewan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam dengan nomor rangka: MH1JBB210BK059339, nomor mesin: JBB2E-1062240 dengan nomor plat: BD 3445 HB pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman depan Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
- Bahwa cara Terdakwa Degio dan Terdakwa Rewan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam tersebut adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa Degio bertemu dengan Terdakwa Rewan di jembatan Sukau Datang, lalu Terdakwa Degio mengajak Terdakwa Rewan untuk mengambil sepeda motor di Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dan Terdakwa Rewan mengiyakan ajakan Terdakwa Degio tersebut, selanjutnya Terdakwa Rewan berangkat ke Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa Degio pulang terlebih dahulu ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa Degio, lalu berangkat ke Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan Masjid Nurul Iman, Terdakwa Degio mengatakan kepada Terdakwa Rewan "Ambik motor itu." sambil menunjuk ke arah sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam milik Saksi Walidi yang diparkir di halaman depan Masjid Nurul Iman dan Terdakwa Degio memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rewan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rewan berjalan kaki menuju ke arah sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam tersebut, sementara Terdakwa Degio menunggu di atas sepeda motor Honda Beat warna putih sambil memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa Rewan mengambil sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam dengan cara mendorong dan mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala, lalu Terdakwa Rewan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Degio, setelah Terdakwa Degio menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Degio membawa pergi sepeda motor tersebut dari lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa Rewan pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa Degio;

- Bahwa Terdakwa Rewan sudah mengetahui sebelumnya jika sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam tersebut dapat langsung hidup dengan cara diengkol karena diberitahu oleh Terdakwa Degio, dan Terdakwa Degio sudah mengetahui sepeda motor tersebut dapat langsung hidup dengan cara diengkol karena Terdakwa Degio pernah meminjam sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam tersebut dari Saksi Walidi yang merupakan tetangga Terdakwa Degio;
- Bahwa Terdakwa Degio menjual sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam tersebut kepada Saksi Deni di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa Degio gunakan untuk berjudi;
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Degio, Terdakwa Rewan gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker dan 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Degio dan Terdakwa Rewan mengambil sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam tersebut tanpa izin dari Saksi Walidi selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga perbuatan Terdakwa Degio dan Terdakwa Rewan menimbulkan kerugian bagi Saksi Walidi sebesar lebih kurang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong tidak memiliki pagar di sekelilingnya dan tidak ada penjaga yang tinggal di masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa Degio sebelumnya pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian dan penggelapan, sedangkan Terdakwa Rewan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yaitu primer melanggar

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsider melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap subjek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila subjek hukum orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka subjek hukum orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Degio Fanbri alias Yopan bin Juanda dan Riwansyah alias Rewan bin Saidirman sebagai Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam



perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Para Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan "mengambil" ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, dimana Majelis Hakim sejalan dengan pendapat S. R. Sianturi, S.H. tersebut sehingga yang dimaksud "mengambil" menurut pendapat Majelis Hakim adalah memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud "barang" dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, atau dengan kata lain benda yang berwujud dan bergerak, namun disamping pengertian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa benda tidak berwujud dan tidak bergerak juga dapat menjadi objek pencurian, sepanjang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;



Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan “dimiliki” pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut, oleh karena itu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti adanya kehendak pelaku untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Degio dan Terdakwa Rewan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam dengan nomor rangka: MH1JBB210BK059339, nomor mesin: JBB2E-1062240 dengan nomor plat: BD 3445 HB pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman depan Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Degio dan Terdakwa Rewan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam tersebut adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa Degio bertemu dengan Terdakwa Rewan di jembatan Sukau Datang, lalu Terdakwa Degio mengajak Terdakwa Rewan untuk mengambil sepeda motor di Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dan Terdakwa Rewan mengiyakan ajakan Terdakwa Degio tersebut, selanjutnya Terdakwa Rewan berangkat ke Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa Degio pulang terlebih dahulu ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa Degio, lalu berangkat ke Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Masjid Nurul Iman, Terdakwa Degio mengatakan kepada Terdakwa Rewan “Ambik motor itu.” sambil menunjuk ke arah sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam milik Saksi Walidi yang diparkir di halaman depan Masjid Nurul Iman dan Terdakwa Degio memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rewan;

*Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub*





Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Rewan berjalan kaki menuju ke arah sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam tersebut, sementara Terdakwa Degio menunggu di atas sepeda motor Honda Beat warna putih sambil memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa Rewan mengambil sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam dengan cara mendorong dan mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala, lalu Terdakwa Rewan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Degio, setelah Terdakwa Degio menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa Degio membawa pergi sepeda motor tersebut dari lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa Rewan pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa Degio;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rewan sudah mengetahui sebelumnya jika sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam tersebut dapat langsung hidup dengan cara diengkol karena diberitahu oleh Terdakwa Degio, dan Terdakwa Degio sudah mengetahui sepeda motor tersebut dapat langsung hidup dengan cara diengkol karena Terdakwa Degio pernah meminjam sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam tersebut dari Saksi Walidi yang merupakan tetangga Terdakwa Degio;

Menimbang, bahwa Terdakwa Degio menjual sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam tersebut kepada Saksi Deni di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa Degio gunakan untuk berjudi;

Menimbang, bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Degio, Terdakwa Rewan gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker dan 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa Degio dan Terdakwa Rewan mengambil sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam tersebut tanpa izin dari Saksi Walidi selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga perbuatan Terdakwa Degio dan Terdakwa Rewan menimbulkan kerugian bagi Saksi Walidi sebesar lebih kurang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memindahkan penguasaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam dengan nomor rangka: MH1JBB210BK059339, nomor mesin: JBB2E-1062240 dengan nomor plat: BD 3445 HB yang seluruhnya adalah milik Saksi Walidi, ke dalam penguasaan Para Terdakwa, yang mana penguasaan sepeda motor tersebut dimaksudkan Para Terdakwa untuk dimiliki secara melawan hukum karena tanpa mendapat izin dari Saksi Walidi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H. yang mengartikan “rumah” sebagai setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, “pekarangan tertutup” sebagai sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya, dan “tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yang berarti si pembuat telah berada di dalam rumah atau pekarangan itu tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atau tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Degio dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rewan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam dengan nomor rangka: MH1JBB210BK059339, nomor mesin: JBB2E-1062240 dengan nomor plat: BD 3445 HB pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman depan Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong tidak memiliki pagar di sekelilingnya dan tidak ada penjaga yang tinggal di masjid tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Degio dan Terdakwa Rewan mengambil sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam tersebut tanpa izin dari Saksi Walidi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam dilakukan pada malam hari, yaitu sekitar pukul 19.30 WIB, akan tetapi lokasi kejadian tersebut yaitu Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, bukan merupakan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, karena Masjid Nurul Iman tersebut tidak digunakan sebagai tempat kediaman oleh siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” pada unsur ini tidak terbukti, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bersekutu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekangan, berkawanan, menggabungkan diri, berkomplot, atau bersekongkol;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan S. R. Sianturi, S.H. yang menjelaskan bahwa untuk dapat dikatakan “bersekutu”, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara para pelaku jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan, namun yang penting adalah pada saat tindakan tersebut

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan harus ada saling pengertian di antara mereka, dimana pengertian tersebut tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa Degio bertemu dengan Terdakwa Rewan di jembatan Sukau Datang, lalu Terdakwa Degio mengajak Terdakwa Rewan untuk mengambil sepeda motor di Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dan Terdakwa Rewan mengiyakan ajakan Terdakwa Degio tersebut, selanjutnya Terdakwa Rewan berangkat ke Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa Degio pulang terlebih dahulu ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa Degio, lalu berangkat ke Masjid Nurul Iman di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Masjid Nurul Iman, Terdakwa Degio mengatakan kepada Terdakwa Rewan "Ambik motor itu." sambil menunjuk ke arah sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam milik Saksi Walidi yang diparkir di halaman depan Masjid Nurul Iman dan Terdakwa Degio memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rewan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Rewan berjalan kaki menuju ke arah sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam tersebut, sementara Terdakwa Degio menunggu di atas sepeda motor Honda Beat warna putih sambil memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa Rewan mengambil sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam dengan cara mendorong dan mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala, lalu Terdakwa Rewan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Degio, setelah Terdakwa Degio menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa Degio membawa pergi sepeda motor tersebut dari lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa Rewan pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa Degio;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pembicaraan antara Para Terdakwa sebelum tindak pidana dilakukan, yakni Terdakwa Degio



mengajak Terdakwa Rewan untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa Rewan mengiyakan ajakan Terdakwa Degio tersebut, kemudian pada saat tindak pidana dilakukan, dimana Terdakwa Rewan berjalan kaki menuju ke arah sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam tersebut, sementara Terdakwa Degio menunggu di atas sepeda motor Honda Beat warna putih sambil memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa Rewan mengambil sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam dengan cara mendorong dan mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala, lalu Terdakwa Rewan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Degio, setelah Terdakwa Degio menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa Degio membawa pergi sepeda motor tersebut dari lokasi kejadian, dimana dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya di antara mereka telah ada saling pengertian untuk mengambil sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primer dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur “barangsiapa” tersebut pada dakwaan subsider karena Majelis Hakim merujuk pada uraian pertimbangan pada dakwaan primer tersebut dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primer dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut pada dakwaan subsider karena Majelis Hakim merujuk pada uraian pertimbangan pada dakwaan primer tersebut dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primer dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” tersebut pada dakwaan subsider karena Majelis Hakim merujuk pada uraian pertimbangan pada dakwaan primer tersebut dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. WALIDI dengan nopol BD 3445 HB, nomor mesin JBB2E-1062240 dan nomor rangka MH1JBB210BK059339;
2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. WALIDI dengan nopol BD 3445 HB, nomor mesin JBB2E-1062240 dan nomor rangka MH1JBB210BK059339;

yang telah disita dari Saksi Walidi alias Wal bin (alm.) Samijo, maka dikembalikan kepada Saksi Walidi alias Wal bin (alm.) Samijo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol terpasang BD 3120 KJ, nomor mesin JF51E-1079105 dan nomor rangka MH1JF5118AK078310 yang telah disita dari Terdakwa Degio Fanbri alias Yopan bin Juanda, maka dikembalikan kepada Terdakwa Degio Fanbri alias Yopan bin Juanda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker;
2. 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker dengan leher berwarna hijau;
2. 1 (satu) lembar celana levis pendek warna abu-abu;
3. 1 (satu) topi warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa Degio Fanbri alias Yopan bin Juanda, maka dikembalikan kepada Terdakwa Degio Fanbri alias Yopan bin Juanda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Blade warna merah lis hitam dengan nomor rangka: MH1JBB210BK059339, nomor mesin: JBB2E-1062240 dengan nomor plat: BD 3445 HB, serta body kendaraan dalam keadaan tidak terpasang yang disita berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pen.Pid/2021/PN Tub dalam perkara Tersangka Deni Franconero bin Nurman (alm.) yang telah disita dari Saksi Deni Franconero alias Deni bin (alm.) Nurman, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Blade warna merah lis hitam dengan nomor rangka: MH1JBB210BK059339, nomor mesin: JBB2E-1062240 dengan nomor plat: BD 3445 HB, serta body kendaraan dalam keadaan tidak terpasang tersebut adalah milik Saksi Walidi alias Wal bin (alm.) Samijo, oleh karena itu dikembalikan kepada yang paling berhak atas barang bukti tersebut, yaitu Saksi Walidi alias Wal bin (alm.) Samijo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa Degio sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Rewan belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Degio Fanbri alias Yopan bin Juanda dan Terdakwa 2 Riwansyah alias Rewan bin Saidirman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa 1 Degio Fanbri alias Yopan bin Juanda dan Terdakwa 2 Riwansyah alias Rewan bin Saidirman dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1 Degio Fanbri alias Yopan bin Juanda dan Terdakwa 2 Riwansyah alias Rewan bin Saidirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Degio Fanbri alias Yopan bin Juanda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2 Riwansyah alias Rewan bin Saidirman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. WALIDI dengan nopol BD 3445 HB, nomor mesin JBB2E-1062240 dan nomor rangka MH1JBB210BK059339;
  - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. WALIDI dengan nopol BD 3445 HB, nomor mesin JBB2E-1062240 dan nomor rangka MH1JBB210BK059339;
  - 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Blade warna merah lis hitam dengan nomor rangka: MH1JBB210BK059339, nomor mesin: JBB2E-1062240 dengan nomor plat: BD 3445 HB, serta body kendaraan dalam keadaan tidak terpasang;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Walidi alias Wal bin (alm.) Samijo;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol terpasang BD 3120 KJ, nomor mesin JF51E-1079105 dan nomor rangka MH1JF5118AK078310;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker dengan leher berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) topi warna hitam;

dikembalikan kepada Terdakwa Degio Fanbri alias Yopan bin Juanda;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;

untuk dimusnahkan;

**8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh Maria Minerva Kainama, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Sis Sugiat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui media elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tub





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)